



**PUTUSAN**

**Nomor 854/Pdt.G/2018/PA.Kis.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kabupaten Padang Lawas, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2018, telah mengajukan cerai gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan Nomor 854/Pdt.G/2018/PA.Kis., tanggal 13 Agustus 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 19 Desember 2014 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 398/18/XII/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 854/Pdt.G/2018/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan tersebut;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama Anak kandung (Ik), lahir tanggal 7 Nopember 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai bulan Januari tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat selalu kurang memberi biaya nafkah kebutuhan rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering berkata-kata kasar dan hingga menyakiti badan jasmani Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2017 dan sampai dengan sekarang tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri lagi;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dikarenakan hal-hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi dan tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 854/Pdt.G/2018/PA.Kis.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggal masing-masing, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada sidang ke 3 (tanggal 29 November 2018), Penggugat tidak hadir di muka sidang, sedangkan panjar biaya perkara untuk pemanggilan telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkaranya;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama telah mengirimkan surat teguran kepada Penggugat dengan Nomor W2-A.11/2483/HK.05/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018, agar Penggugat menambah panjar biaya perkaranya dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah pula membuat Surat Keterangan, tanggal 7 Januari 2019, yang isinya Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka cukuplah merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 854/Pdt.G/2018/PA.Kis.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Penggugat telah habis dan Penggugat telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor W2-A.11/2483/HK.05/XII/2018, tanggal 4 Desember 2018, akan tetapi Penggugat tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan Perkara Nomor 854/Pdt.G/2018/PA.Kis.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.101.000,00 (satu juta seratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 854/Pdt.G/2018/PA.Kis.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadilawal 1440 *Hijriyah*, oleh kami Mhd. Ghozali, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Shafrida, S.H. dan Mardha Areta, S.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

**Mhd. Ghozali, S.H.I.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Hj. Shafrida, S.H.**

Panitera Pengganti

**Mardha Areta, S.H.**

**Rahmat Ilham, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.010.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

**Jumlah : Rp. 1.101.000,00**

Halaman 5 dari 5 halaman, Putusan Nomor 854/Pdt.G/2018/PA.Kis.